



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 64/G/2013/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : SAJIMAN ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Bogorejo RT. 001 RW.001, Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora ;-----

Pekerjaan : Petani ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2013, memberikan kuasa kepada :-----

N a m a : WUKIR PRAYITNO, SH ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Candi Tembaga Raya No. 661, Pasadena Kota Semarang ;-----

Pekerjaan : Advokat pada Kantor “WUKIR LAW FIRM” Attorneys Counsellors & Law ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N : -----

Nama Jabatan	:	BUPATI BLORA ;----- -----
Tempat Kedudukan	:	Jl. Pemuda Nomor 12, Blora ;----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2547/2013, tanggal 28

Oktober 2013, memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : AKHMAD Kaidar Ali, SH.,MH;-----

N I P : 19610103 198608 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;---

2. N a m a : TARI, SH;-----

N I P : 19620615 199003 1 008;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Blora; -----

3. N a m a : SLAMET SETIONO, SH.,MM;-----

N I P : 19770111 200501 1 006;-----

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Blora ;-----

4. N a m a : HERU PRASTIYONO, SH;-----

N I P : 19740921 199803 1 003;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan beralamat di Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Jalan Pemuda No. 12 Blora ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/Pen.Dis/2013/PTUN.Smg., tanggal 16 Oktober 2013 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/Pen.MH/2013/PTUN.Smg., tanggal 16 Oktober 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/Pen.PP/2013/PTUN.Smg., tanggal 21 Oktober 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 64/Pen.HS/2013/PTUN.Smg. tanggal 12 Nopember 2013 tentang Hari Sidang;-

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 07 Oktober 2013 dan telah dilakukan perbaikan

Hal. 3 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan pada tanggal 12 Nopember 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA : -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan TERGUGAT (BUPATI BLORA) Nomor : 141.1/1465A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama SUJIMAN (Bukti P-1); -----

DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai Pasal 1 butir 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat:
 - KONKRIT, karena Surat Keputusan TERGUGAT tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih atas nama SUJIMAN sebagai Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT di Blora pada tanggal 16 September 2013 (Vide Bukti P-1); -----
 - INDIVIDUAL, karena Surat Keputusan TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora (in casu SUJIMAN); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FINAL, karena Surat Keputusan TERGUGAT yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TERGUGAT tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, di mana Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora (in casu SUJIMAN) sudah dapat melaksanakan administrasi pemerintah desa dan mengelola aset-aset pemerintah desa; -----
- 3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 September 2013 pada saat TERGUGAT melantik Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora, dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 07 Oktober 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 4. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/1465A/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora (in casu SUJIMAN) yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT di Blora pada tanggal 16 September 2013 telah bertindak sewenang-wenang karena tidak mempertimbangkan faktor hukum yang terjadi, sehingga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB), yakni ASAS AKUNTABILITAS HUKUM; -----
- 5. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 (Bukti P-2) dan dilaporkan kepada TERGUGAT (in casu BUPATI BLORA) melalui Camat Japah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun

Hal. 5 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-3); -----

6. Bahwa PENGGUGAT dikarenakan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 5 (lima) di atas, maka panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 telah menuangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 serta diumumkan di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa Bogorejo sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-4); -----

7. Bahwa untuk daerah pemilihan Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam PILKADES Tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua) Calon Kepala Desa yang sah yaitu :-----
- SUJIMAN (in casu Kepala Desa Terpilih) ditetapkan dengan tanda gambar : padi dan nomor urut : 1; dan -----
 - SAJIMAN (in casu PENGGUGAT) ditetapkan dengan tanda gambar : ketela dan nomor urut : 2; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti, P-4); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 telah dilaksanakan pada :

- Hari / Tanggal : Minggu, 25 Agustus 2013; -----
- Jam : 08.00 WIB dan berakhir 15.30 WIB ;-----
- Tempat : Balai Desa Bogorejo; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 (Vide Bukti P-3) dan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB jumlah pemilih yang hadir belum mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), maka pemungutan suara diundur paling lama 2 (dua) jam" (Vide Bukti P-4); -----

9. Bahwa pelaksanaan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh Panitia Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 dimulai pukul 16.30 WIB dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 (Vide Bukti P-3) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-4); -----

10. Bahwa pada saat menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara di Dukuh Tegalombo RT.21 RW.3 Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora telah ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

- 10.1. Selembar formulir untuk pemilih atas nama DARMIN, umur : 54 tahun, pekerjaan : tani, alamat : Bogorejo RT.11/RW.03 dan dibalik formulir tersebut tercantum nomor undian doorprize 0001651 dan

Hal. 7 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001460 (Bukti P-5) yang dilakukan oleh Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN) bekerja sama dengan Panitia Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 mengadakan undian doorprize sepeda motor HONDA REVO sebanyak 4 (empat) buah dan Pemilih DARMIN tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 dengan nomor urut 892 (Bukti P-6) dan formulir tersebut ditemukan oleh TRISNO yang tercatat dalam DPT dengan nomor urut 250 (Vide Bukti P-6). Padahal Panitia Pemilihan PILKADES tersebut telah menandatangani PERNYATAAN BERSAMA untuk berlaku jujur, adil, bertanggung jawab dan profesional (Bukti P-63). ;-----

10.2. Sebuah amplop berwarna putih yang didalamnya berisi : selembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernomor seri : JJA740842 (Bukti P-7) dan selembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bernomor seri : JMG 052095 (Bukti P-8) serta 1 (satu) lembar kupon undian doorprize nomor 0001173 (Bukti P-9) dan amplop tersebut ditemukan oleh HENI ARIYANTO yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 163 (Vide Bukti P-6) dari tangan NGADI tercatat dalam DPT nomor urut 1972 RT.22 RW.4 yang memberikan uang tersebut agar pemilih memilih/mencoblos tanda gambar padi (in casu Kades Terpilih) pada tanggal 25 Agustus 2013 pukul 05.00 WIB (serangan fajar);-----

10.3. Kupon undian doorprize sebanyak 13 (tiga belas) lembar yang terdiri atas : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.3.1. Kupon undian doorprize bernomor : 0000435 dan dibalik kupon tersebut tertera nama B. EDI, RT. 12/3, 985 (Bukti P-10) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 985 atas nama SULASTRI RT. 12 RW. 3 (Vide Bukti P-6); -----

10.3.2. Kupon undian doorprize bernomor : 0001590 dan dibalik kupon tersebut tertera nama YAMIN, RT 12/3, 984 (Bukti P-11) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 984 atas nama YAMIN RT.12 RW.3 (Vide Bukti P-6); -----

10.3.3. Kupon undian doorprize bernomor : 0000441 dan dibalik kupon tersebut tertera nama PIYAH RT. 9/2, (Bukti P-12) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 702 atas nama PIYAH RT.9 RW.2 (Vide Bukti P-6);-----

10.3.4. Kupon undian doorprize bernomor : 0000432 dan dibalik kupon tersebut tertera nama SUNARTI, RT.11/3, 904 (Bukti P-13) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 904 atas nama SUNARTI RT.11 RW.3 (Vide Bukti P-6);-----

10.3.5. Kupon undian doorprize bernomor : 0000438 dan dibalik kupon tersebut tertera nama PASI, RT.11/3, 895 (Bukti P-14) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 895 atas nama PASI RT.11 RW.3 (Vide Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6);-----

-

10.3.6. Kupon undian doorprize bernomor : 0001365 dan dibalik kupon tersebut tertera nama PIYAH SAJIMAN, RT.11/3, 885 (Bukti P-15) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 885 atas nama SAJIMAN RT.11 RW.33 (Vide Bukti P-6);-----

10.3.7. Kupon undian doorprize bernomor : 0001582 dan dibalik kupon tersebut tertera nama GEMBOT WASIMAN, RT.11/3, 903 (Bukti P-16) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 903 atas nama WASIMAN (Vide Bukti P-6);-----

10.3.8. Kupon undian doorprize bernomor : 0000540 dan dibalik kupon tersebut tertera nama RASMI, RT.11/3, 878 (Bukti P-17) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 878 atas nama RASMI (Vide Bukti P-6);-----

10.3.9. Kupon undian doorprize bernomor : 0000981 dan dibalik kupon tersebut tertera nama M. SAMPI, RT.10/2, 812 (Bukti P-18) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 812 atas nama SAMPI (Vide Bukti P-6);-----

10.3.10. Kupon undian doorprize bernomor : 0000917 dan dibalik kupon tersebut tertera nama P. NURUL, RT.10/2, 810 (Bukti P-19) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 810 atas nama TARMIN (Vide Bukti P-6);-----

10.3.11. Kupon undian doorprize bernomor : 0000026 dan dibalik kupon tersebut tertera nama B. HENGKI, RT.10/2, 799 (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-20) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 799 atas nama MARMI (Vide Bukti P-6);-----

10.3.12. Kupon undian doorprize bernomor : 0000065 dan dibalik kupon tersebut tertera nama P. HENGKI, RT.10/2, 798 (Bukti P-21) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 798 atas nama YAMAN (Vide Bukti P-6);-----

10.3.13. Kupon undian doorprize bernomor : 0000999 dan dibalik kupon tersebut tertera nama B. NURUL, RT.10/2, 811 (Bukti P-22) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 811 atas nama SUYANTI (Vide Bukti P-6);-----

Kupon undian doorprize sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut di atas (Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-22) ditemukan oleh TRISNO tercatat dalam DPT nomor urut 250 RT. 03 RW.1 (Vide Bukti P-6) dan WIDAGDO tercatat dalam DPT nomor urut 1462 RT. 17 RW.4 (Vide Bukti P-6) dengan cara mendatangi rumah masing-masing pemilih (door to door) sesuai Bukti P-10 s/d Bukti P-22 yang telah dipengaruhi oleh Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN) agar dalam pemungutan suara memilih/mencoblos tanda gambar PADI, setelah terbongkarnya NGADI yang membagikan / memberikan uang kepada pemilih pada tanggal 25 Agustus 2013 jam 05.00 WIB di Dukuh Tegalombo RT.21 RW.3 Desa Bogorejo (Vide Bukti P-7, P-8 dan P-9); -----

10.4. Kupon undian doorprize sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan hadiah berupa 4 (empat) buah sepeda motor HONDA REVO yang dijanjikan oleh Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN dengan

Hal. 11 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda gambar PADI) agar dalam pemungutan suara nantinya penerima kupon undian doorprize memilih/mencoblos tanda gambar

PADI yang terdiri atas : -----

- 10.4.1. Kupon undian doorprize bernomor : 0000060 (Bukti P-23);
- 10.4.2. Kupon undian doorprize bernomor : 0000428 (Bukti P-24);
- 10.4.3. Kupon undian doorprize bernomor : 0000192 (Bukti P-25);
- 10.4.4. Kupon undian doorprize bernomor : 0000037 (Bukti P-26);
- 10.4.5. Kupon undian doorprize bernomor : 0000010 (Bukti P-27);
- 10.4.6. Kupon undian doorprize bernomor : 0000029 (Bukti P-28);
- 10.4.7. Kupon undian doorprize bernomor : 0001379 (Bukti P-29);
- 10.4.8. Kupon undian doorprize bernomor : 0001029 (Bukti P-30);
- 10.4.9. Kupon undian doorprize bernomor : 0001292 (Bukti P-31);
- 10.4.10. Kupon undian doorprize bernomor : 0000985 (Bukti P-32);
- 10.4.11. Kupon undian doorprize bernomor : 0000041 (Bukti P-33);
- 10.4.12. Kupon undian doorprize bernomor : 0001366 (Bukti P-34);
- 10.4.13. Kupon undian doorprize bernomor : 0000062 (Bukti P-35);
- 10.4.14. Kupon undian doorprize bernomor : 0000373 (Bukti P-36);
- 10.4.15. Kupon undian doorprize bernomor : 0000067 (Bukti P-37);
- 10.4.16. Kupon undian doorprize bernomor : 0000468 (Bukti P-38);
- 10.4.17. Kupon undian doorprize bernomor : 0001039 (Bukti P-39);
- 10.4.18. Kupon undian doorprize bernomor : 0001040 (Bukti P-40);
- 10.4.19. Kupon undian doorprize bernomor : 0001375 (Bukti P-41);
- 10.4.20. Kupon undian doorprize bernomor : 0000562 (Bukti P-42);
- 10.4.21. Kupon undian doorprize bernomor : 0000424 (Bukti P-43);
- 10.4.22. Kupon undian doorprize bernomor : 0000474 (Bukti P-44);
- 10.4.23. Kupon undian doorprize bernomor : 0000434 (Bukti P-45);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4.24. Kupon undian doorprize bernomor : 0001645 (Bukti P-46);

10.4.25. Kupon undian doorprize bernomor : 0001385 (Bukti P-47);

10.4.26. Kupon undian doorprize bernomor : 0001004 (Bukti P-48);

10.4.27. Kupon undian doorprize bernomor : 0001656 (Bukti P-49);

10.4.28. Kupon undian doorprize bernomor : 0001623 (Bukti P-50);

Kupon undian doorprize sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar seperti tersebut di atas (Vide Bukti P-23 s/d P-50) ditemukan pula oleh TRISNO tercatat dalam DPT nomor urut 250 RT.03 RW.1 (Vide Bukti P-6) dan WIDAGDO tercatat dalam DPT nomor urut 1462 RT.17 RW.4 (Vide Bukti P-6) dengan cara melakukan "sweeping" ke rumah masing-masing pemilih sesuai dengan Bukti P-23 s/d Bukti P-50, dimana Kepala Desa Terpilih dengan tanda gambar PADI tersebut (in casu SUJIMAN) terbukti telah mempengaruhi para pemilih agar dalam pemungutan suara nantinya harus memilih/mencoblos tanda gambar PADI dengan iming-iming undian doorprize sepeda motor HONDA REVO sebanyak 4 (empat) buah. Padahal kedua calon Kepala Desa Bogorejo tersebut sudah menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA dalam PILKADES di Kabupaten Blora Tahun 2013 harus jujur dan adil (Bukti P-62); -----

11. Bahwa berdasarkan hasil temuan seperti dimaksud dalam gugatan angka 10 di atas, membawa dampak buruk terhadap Pelaksanaan Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013, sehingga sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berakibat hal-hal sebagai berikut : -----

11.1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2013 dalam menjalankan tugas-tugasnya masih belum

Hal. 13 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan pelaksanaan PILKADES Desa Bogorejo Tahun 2013 berdasarkan pengakuan dari : -----

- SUMINING dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo menjabat sebagai Seksi Humas dan telah mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-57); -----
- KASMINAH dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo menjabat sebagai Seksi Konsumsi dan telah mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-58); -----
- SUTOTOK dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo menjabat sebagai Seksi Pelaksanaan dan telah mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-59); -----
- PARDI dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo menjabat sebagai Anggota dan telah mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-60); -----
- WARTI dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo menjabat sebagai Sekretariat dan telah mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-61); -----

Walaupun BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa telah diberi wewenang untuk membentuk Panitia Kepala Desa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bukti P-51). Padahal pembentukan panitia pemilihan oleh BPD tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan BPD seperti diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-3), serta diatur pula dalam ketentuan : -----

- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : -----

“Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD, dengan keanggotaan terdiri dari : -----

- a. unsur perangkat desa; -----
- b. unsur pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan ;---
- c. tokoh agama/tokoh masyarakat” (Vide Bukti P-4);-----

- Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa : -----

”Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 6 (enam) hari sejak ditetapkan” (Vide Bukti P-4); -----

11.2. Bahwa pada saat penghitungan surat suara belum selesai dalam Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 WIB terjadi

Hal. 15 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran 2 (dua) sepeda motor HONDA REVO yang dijadikan hadiah undian doorprize atas prakarsa dari Calon Kepala Desa dengan tanda gambar PADI (in casu SUJIMAN) terbukti telah dibakar oleh massa, sehingga Panitia Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo menghentikan acara perhitungan suara tersebut. Mengingat masalah pembakaran 2 (dua) sepeda motor HONDA REVO tersebut yang dilakukan oleh massa termasuk dalam ranah Hukum Pidana, maka peristiwa pembakaran sepeda motor HONDA REVO sudah ditangani oleh POLSEK JAPAH dan POLRES BLORA;

11.3. Bahwa pada saat Panitia Pemilihan menghentikan acara perhitungan suara, maka dibuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 diperoleh hasil suara sebagai berikut : -----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 2.118 (Vide Bukti P-6);--
- Pemilih tidak hadir atau tidak menggunakan haknya : 329;-----
- Pemilih yang hadir : 1.789;-----
- Surat suara yang sudah dihitung oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut : -----
 - Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 dengan tanda gambar PADI (in casu SUJIMAN) memperoleh : 663 suara;--
 - Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 dengan tanda gambar KETELA (in casu SAJIMAN) memperoleh : 561 suara;-----
 - Surat suara tidak sah : 15 surat suara;-----
 - Surat Suara yang masih belum terhitung adalah : 1789 –
1239 (663 + 561 + 15) = 550 surat suara; -----



11.4. Bahwa dengan melihat situasi dan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk acara perhitungan surat suara lanjutan (in casu surat suara yang masih belum terhitung sebanyak 550 surat suara), mengingat keadaan yang tidak kondusif waktu itu, maka atas prakarsa dari Muspika Kecamatan Japah dan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 (Vide Bukti P-3) dan Pasal 1 butir 14 Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-4) (in casu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora (BPMPKB) dan Camat Japah) untuk menindaklanjuti permasalahan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah menawarkan 3 (tiga) opsi kepada dua Calon Kepala Desa Bogorejo sebagai berikut: -----

1. Diadakan pemilihan ulang;-----
2. Diadakan perhitungan ulang; dan;-----
3. Pengisian Penjabat Kepala Desa;-----

Dari ketiga opsi di atas, kedua Calon Kepala Desa Bogorejo telah menentukan pilihan dengan diadakan pemilihan ulang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh kedua Calon Kepala Desa Bogorejo; -----

Hal. 17 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



11.5. Bahwa opsi yang dipilih oleh kedua Calon Kepala Desa Bogorejo dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2013 tersebut yaitu dengan diadakan "Pemilihan Ulang" merupakan pilihan yang fatal dan terbukti dalam perkara a quo Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora tidak melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Bogorejo yaitu berupa pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan pengawasan seperti diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 jo Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) dikarenakan "PEMILIHAN ULANG" tersebut sama sekali belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 maupun Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) dan dikarenakan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati (Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006), maka Surat Keputusan TERGUGAT (BUPATI BLORA) Nomor : 141.1/1465A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama SUJIMAN (Vide Bukti P-1) merupakan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-3 dan Bukti-4); -----
- b. Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini ASAS AKUNTABILITAS HUKUM; -----

11.6. Bahwa terbukti "PEMILIHAN ULANG" yang sudah disepakati bersama oleh kedua Calon Kepala Desa Bogorejo tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 September 2013 telah gagal total untuk diselenggarakan Pemilihan Ulang PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora karena ditolak warga desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di Balai Desa Bogorejo jam 12.00 WIB atas prakarsa Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora (in casu Kepala BPMPKB Kabupaten Blora dan Camat Japah) dan PENGGUGAT pada tanggal 2 September 2013 telah mengadukan pelanggaran yang terjadi dalam PILKADES Desa Bogorejo tersebut kepada Kepala BPMPKB Kabupaten Blora, Camat Japah, Kapolsek Japah dan Danramil Japah (Bukti P-64, P-65, P-66, dan Bukti P-67); -----

Hal. 19 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.7. Bahwa Tim Pembina Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora terbukti lagi tetap memaksakan kehendaknya guna menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan dilaksanakannya "PERHITUNGAN ULANG" dari pelaksanaan PILKADES tanggal 25 Agustus 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa kedua Calon Kepala Desa setuju untuk dilaksanakan "PERHITUNGAN ULANG" dari pelaksanaan PILKADES tanggal 25 Agustus 2013;-----
- b. Bahwa "PERHITUNGAN ULANG" dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 jam 08.00 WIB bertempat di Mapolsek Japah (Bukti P-52, P-53 dan P-54);-----
- c. Bahwa kedua Calon Kepala Desa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada Panitia dalam pelaksanaan "PERHITUNGAN ULANG"; -----
- d. Bahwa kedua Calon Kepala Desa sepakat hasil "PERHITUNGAN ULANG" sebagai hasil akhir pelaksanaan PILKADES;-----
- e. Bahwa kedua Calon Kepala Desa akan mencabut Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2013 dan memperbaharui Surat Pernyataan (Bukti P-55);-----
- f. Bahwa kedua Calon Kepala Desa apabila ada tindak pidana dalam pelaksanaan PILKADES diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku (Bukti P-56);-----

11.8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 jam 08.00 WIB bertempat di Mapolsek Japah (Vide Bukti P-52, P-53 dan P-54) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan "PERHITUNGAN ULANG" PILKADES Desa Bogorejo dan berakhir hingga jam 14.00 WIB dengan dibuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Ulang Pemilihan PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Tahun 2013 diperoleh hasil suara sebagai berikut : -----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 2.118 (Vide Bukti P-6);-----
- Pemilih tidak hadir atau tidak menggunakan haknya : 329;-----
- Pemilih yang hadir : 1.789;-----
- Surat suara yang masih belum dihitung : 550 suara;-----
- Surat suara yang sudah dihitung ulang oleh Panitia Pemilihan

adalah sebagai berikut :-----

- Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 dengan tanda gambar PADI (in casu SUJIMAN) memperoleh : 917 suara; dan -----
- Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 dengan tanda gambar KETELA (in casu SAJIMAN) memperoleh : 742 suara;-----
- Surat suara tidak sah : 29 suara;-----
- Surat suara yang hilang setelah diadakan perhitungan ulang adalah : $1789 - 1688 (917 + 742 + 29) = 101$ surat suara hilang;-----
- Calon Kepala Desa Terpilih dimenangkan oleh SUJIMAN dengan nomor urut 1 dengan tanda gambar PADI dengan perolehan 917 suara;-----

11.9. Bahwa kedua Calon Kepala Desa Bogorejo dengan Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2013 yang telah sepakat untuk

Hal. 21 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan "PERHITUNGAN ULANG" dari pelaksanaan PILKADES Desa Bogorejo tanggal 25 Agustus 2013 (Vide Bukti P-55) dan disetujui pula oleh Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora (in casu Asisten Pemerintah Sekda Kabupaten Blora, Kepala BPMBKB Kabupaten Blora, Inspektur Kabupaten Blora, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora, Kabag Hukum Setda Kabupaten Blora, Kabag Tapem Kabupaten Blora dan Camat Japah) dalam perkara a quo (Vide Bukti P-56) terbukti melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan karena tidak dipakai atau rusak harus sesuai dengan jumlah surat suara yang dipesan dan dicatat dalam pemilihan kepala desa" (Vide Bukti P-4), sehubungan dengan hilangnya surat suara setelah dilangsungkannya "PERHITUNGAN SUARA" pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 jam 08.00 WIB s/d jam 14.00 WIB bertempat di Mapolsek Japah (Vide Bukti P-52, P-53 dan P-54) sebanyak 101 (seratus satu) surat suara yang hilang berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Ulang Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013; -----

11.10. Bahwa berdasarkan uraian seperti dimaksud, pada angka 11.9 di atas, jelaslah bahwa persetujuan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya "PERHITUNGAN ULANG" tersebut membuktikan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Bogorejo yaitu berupa pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 jo Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-3 dan P-4) disebabkan "PERHITUNGAN ULANG" tersebut masih belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 maupun Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) dan dikarenakan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Blora (Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006), maka Surat Keputusan TERGUGAT (in casu Bupati Blora) Nomor : 141.1/1465A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama SUJIMAN merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini ASAS AKUNTABILITAS HUKUM yang mengandung pengertian bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan atau satuan kerja pemerintahan harus bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi-organisasi

Hal. 23 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang di dalam pelaksanaan tugasnya merugikan kepentingan rakyat dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengandung cacat hukum harus mampu mempertanggungjawabkan dalam hal adanya gugatan atau tuntutan atas tindakannya tersebut. Inilah hakikatnya yang diartikan dengan suatu AKUNTABILITAS HUKUM ialah bentuk pertanggung jawaban segi hukum agar setiap tindakan administrasi atau tindakan pemerintahan dari aparat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada badan-badan pengawasan fungsional ataupun badan-badan legislatif maupun badan-badan yudikatif. Yang terakhir ini dapat disebut juga pengawasan yudikatif terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, baik melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara; --

12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 10 dan 11 di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena :

- a. Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 (Vide Bukti P-3) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-4); -----
- b. Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, dalam hal ini Asas Akuntabilitas Hukum, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyelenggara negara/pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

13. Bahwa dengan adanya ketentuan PENJABAT KEPALA DESA sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-4) dan diatur pula dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-68) serta Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-3), maka TERGUGAT seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama SUJIMAN sebagai Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT di Blora pada tanggal 16 September 2013; -----

Hal. 25 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 22 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada pokoknya menyebutkan : "Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih" dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) berbunyi : "Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" serta Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa : "Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada BUPATI" sedang ayat (2) dinyatakan bahwa : "Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada" (Vide Bukti P-3), maka TERGUGAT (in casu BUPATI BLORA) seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT yang menetapkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN) sebagai Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 dikarenakan hal-hal sebagai berikut :-----

14.1. Fakta hukum membuktikan bahwasanya kupon undian doorprize hadiah sepeda motor HONDA REVO sebanyak 4 (empat) buah merupakan inisiatif dan prakarsa dari Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN), di mana sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai telah ditemukan sejumlah kupon undian doorprize yang beredar dan dimiliki oleh pemilih agar pemilih mencoblos tanda gambar PADI dengan nomor urut 1 (in casu Kepala Desa Terpilih SUJIMAN) (Vide Bukti P-10 s/d P-22 dan Bukti P-23 s/d P-50); -----

14.2. Fakta hukum membuktikan bahwasanya telah tertangkap tangan seorang warga Desa Bogorejo bernama NGADI RT. 22 RW.04 dalam DPT Nomor Urut 1972 (Vide Bukti P-6) yang membagi-bagikan uang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kupon undian doorprize bernomor : 0001173 dalam sebuah amplop (Vide Bukti P-7, P-8 dan Bukti P-9), agar pemilih yang diberi uang tersebut mencoblos tanda gambar PADI dengan nomor urut : 1 (in casu Kepala Desa Terpilih SUJIMAN); -----

14.3. Fakta hukum membuktikan bahwasanya telah ditemukan 1 (satu) lembar surat BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora atas nama DARMIN Bogorejo RT.11 RW.3 dalam DPT Nomor Urut : 892 (Vide Bukti P-6), di mana dibalik Surat tersebut tertulis Nomor Undian 0001651 dan 0001460 (Vide Bukti P-5), agar pemilih DARMIN mencoblos tanda gambar : PADI dengan Nomor Urut : 1 (in casu Kepala Desa Terpilih SUJIMAN) dalam PILKADES Desa Bogorejo; -----

14.4. Fakta hukum membuktikan bahwasanya PENGUGAT telah mengadukan adanya penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan PILKADES Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 kepada TERGUGAT melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 27 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Blora secara tertulis pada tanggal 2 September 2013 (Vide Bukti P-64) sesuai dengan yang diamanatkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 (Vide Bukti P-3); -----

14.5. Fakta hukum membuktikan bahwasanya Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN) dalam Surat Pernyataannya yang dibuat di Blora pada tanggal 10 September 2013 telah menyatakan bahwa apabila ada tindak pidana dalam pelaksanaan PILKADES ia (in casu SUJIMAN) setuju diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku (Vide Bukti P-55); -----

14.6. Fakta hukum membuktikan bahwasanya dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 telah disimpulkan : Kedua Calon Kepala Desa (in casu Kepala Desa Terpilih SUJIMAN dan PENGUGAT) apabila ada tindak pidana dalam pelaksanaan PILKADES diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku (Vide Bukti P-56); -----

14.7. Fakta hukum membuktikan bahwasanya Kepala Desa Terpilih (in casu SUJIMAN) telah membuat KESEPAKATAN BERSAMA CALON KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN PILKADES DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 yang dibuat di Blora pada bulan Agustus 2013 sepakat apabila saya (in casu Kepala Desa Terpilih SUJIMAN) melanggar salah satu dari kesepakatan tersebut, yakni siap melaksanakan PILKADES Kabupaten Blora Tahun 2013 secara jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya (in casu Kepala Desa Terpilih SUJIMAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup untuk mempertanggungjawabkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Vide Bukti P-62); -----

15. Bahwa tindakan TERGUGAT pada tingkat proses pembentukan Surat Keputusan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini ASAS AKUNTABILITAS HUKUM, hal mana disebabkan karena TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan semua fakta yang relevan (Vide Bukti P-5, Bukti P-7 s/d P-9, Bukti P-10 s/d P-22, Bukti P-23 s/d P-50, Bukti P-64, Bukti P-55, Bukti P-56 dan Bukti P-62) yang telah ada sebelum dilaksanakannya Surat Keputusan TERGUGAT, menyangkut hal-hal sebagai berikut : -----

15.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan TERGUGAT sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang; -----

15.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya tidak memperhatikan asas-asas yang berlaku, sehingga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal ini ASAS AKUNTABILITAS HUKUM; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena : -----

16.1. Melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 (Vide Bukti P-3) dan Pasal 5

Hal. 29 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 (Vide Bukti P-4); -----

16.2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-3), Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-4) maupun Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti P-68) tidak mengatur sama sekali tentang "PEMILIHAN ULANG" dan "PERHITUNGAN ULANG" dalam mekanisme tata cara pemilihan kepala desa dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak tidak sama, dan masalah mengenai "PEMILIHAN ULANG" dan/atau "PERHITUNGAN ULANG" perkara a quo harus berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

16.3. Melanggar ketentuan Pasal 22 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan : "Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih." (Vide Bukti P-3);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam perkara a quo ASAS AKUNTABILITAS HUKUM yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara/pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disebabkan karena TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan masalah tata pemerintahan yang bertanggung gugat (bertanggung jawab) yaitu instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, demikian halnya dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor : 141.1/1465A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama SUJIMAN; -----

Hal. 31 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat Keputusan TERGUGAT (BUPATI BLORA) Nomor : 141.1/1465A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama SUJIMAN;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima pada persidangan tanggal 26 Nopember 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

1. DALAM EKSEPSI : -----

- 1.1. Gugatan Prematur, karena gugatan Penggugat masih menggantungkan pada kepastian tindak pidana money politik ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam posita 10, Posita 11, posita 14 mendalilkan bahwa panitia dituduh telah bekerjasama dengan calon kepala desa terpilih agar pemilih memenangkan yang bersangkutan. Bahwa hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan pidana, apakah betul terjadi persekongkolan jahat ? Apakah betul telah terjadi money politik ? Hal ini tentunya menunggu kepastian hukum dari putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde); -----

- b. Bahwa gugatan Penggugat yang demikian ini menurut hukum haruslah tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat masih menggantungkan pada putusan peradilan pidana, sehingga proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dikhawatirkan akan berbanding terbalik dengan Peradilan Pidana;-----

c. Bahwa berdasarkan dalil tersebut sangat patut dan layaklah gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet Ovankelijn Verklaard);----

1.2 Para pihak kurang lengkap (Ekseptio Plurium Litis Concorcium) ;-----

a. Para pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan PILKADES adalah : -----

- Panitia pemilihan; -----
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bupati ;-----

b. Bahwa Panitia pemilihan memiliki peran yang sangat penting karena memiliki kewenangan melaporkan calon kepala desa terpilih kepada BPD, sehingga tanpa adanya laporan tersebut maka BPD tidak dapat menetapkan dan mengusulkan calon terpilih;-----

c. Bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting pula karena memiliki tugas dan tanggungjawab menetapkan dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengangkatan pengesahan sehingga Bupati tidak akan menerbitkan obyek sengketa tanpa ada usulan dari BPD;-----

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan penggugat layak dinyatakan tidak lengkap karena panitia pemilihan dan BPD seharusnya dijadikan pula sebagai pihak tergugat. Hal ini menyangkut kewenangan, tugas dan tanggungjawab kedua pihak tersebut manakala gugatan penggugat dikabulkan. Sehingga sangat patut dan layaklah gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijn Verklaard).-----

Hal. 33 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DALAM POKOK PERKARA :-----

2.1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 7 Oktober 2013 (Posita 1 s/d 17) kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini; -----

2.2 Bahwa benar, Pemerintah Kabupaten Blora pada tanggal 25 Agustus 2013 menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Tahap I secara serentak di 234 Desa;-----

2.3 Bahwa benar, dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora telah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa , Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007);-----

2.4 Bahwa benar, Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahap I tahun 2013 secara serentak, telah membentuk Tim Pembina Kabupaten dengan Nomor 800.22/914/3013 Tanggal 10 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa di Kabupaten Blora Tahun 2013 sebagaimana amanat

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 (Vide T-1);-----

2.5 Bahwa benar, dari 234 Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa diantaranya adalah Desa Bogorejo Kecamatan Japah;-----

2.6 Bahwa benar, Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah diawali dari Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Bogorejo sebagaimana amanat Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 (Vide T-2);-----

2.7 Bahwa benar, dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 1/BPD/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 (Vide T-3);-----

2.8 Bahwa benar, dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Panitia telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana amanat Pasal 6 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006;-----

2.9 Bahwa benar, Panitia telah melakukan pendaftaran pemilih/ Validasi Data Pemilih dari data Pemilu terakhir dan Peng-Abjatan Daftar Pemilih dan telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Vide T-4);

2.10. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah melakukan pendaftaran Pemilih Tambahan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan;-----

2.11. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan

Hal. 35 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sekaligus mengumumkannya (Vide T-5);-----

2.12. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bogorejo (Vide T-6);-----

2.13. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah melakukan pendaftaran dan meneliti berkas lamaran bakal Calon Kepala Desa Bogorejo (Vide T-7);-----

2.14. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan, Undian Nomor Urut Calon dan tanda Gambar Calon Kepala Desa Bogorejo. (Vide T-8);-----

2.15. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bogorejo. Adapun Calon Kepala Desa yang berhak adalah :-----

- SUJIMAN dengan Nomor Urut 1 ditetapkan dengan tanda gambar Padi;-----
- SAJIMAN (PENGUGAT) dengan Nomor Urut 2 ditetapkan dengan tanda gambar Ketela. (Vide-T-9);-----

2.16. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Surat (TPS), Hari dan tanggal Pelaksanaan Pemilihan dan mengumumkan kepada masyarakat (Vide T-10);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah membagikan Surat Undangan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih (Vide-T-11);-----
- 2.18. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----
- 2.19. Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telah melaksanakan Pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2013 yang dimulai dari jam 08.00 s/d 14.00 WIB (Vide T-12);-----
- 2.20. Bahwa benar, Pada Pukul 14.00 WIB pemungutan suara telah selesai dilaksanakan, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 2.119 orang, pemilih yang hadir sejumlah 1.789, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara (Vide T-13);-----
- 2.21. Bahwa benar, pada Pukul 17.30 WIB sewaktu penghitungan surat suara sedang berlangsung, tiba-tiba Sdr. YASMAN (Adik kandung PENGUGAT Nomor 4) dan WIKNYO Warga Desa Bogorejo melompat Pagar masuk ke TPS menjarah dan merampas surat suara yang sedang dihitung panitia, akan tetapi dihalau oleh aparat kepolisian sektor Japah dan Tim monitoring Kecamatan Japah, selanjutnya Panitia mengamankan sisa surat suara dan kotak suara ke dalam Kantor Balai Desa Bogorejo, kemudian massa pendukung Sdr. SAJIMAN (PENGUGAT) yang berada diluar Pagar melempar Kursi Plastik ke TPS. Dengan adanya kerusakan tersebut diatas, Calon Kades SUJIMAN diamankan di Balai Desa Bogorejo sedangkan Calon Kades SAJIMAN (PENGUGAT) pulang bersama AGUS SUGENGANTO (Adik Kandung PENGUGAT Nomor 6) dan Sdr. YASMAN;-----

Hal. 37 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.22 Bahwa Indikasi penyebab massa pendukung SAJIMAN (PENGGUGAT) membuat kerusuhan, ditengarai karena adanya pihak-pihak yang membagikan amplop berisi uang dan kupon undian hadiah 4 buah sepeda motor Honda Revo yang diduga pendukung SUJIMAN (Kepala Desa terpilih);-----

2.23. Bahwa benar, Pada pukul 17.46 WIB massa pendukung SAJIMAN (PENGGUGAT) telah membakar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo milik Sdr LAMIDI di depan rumah Sdr. LAMIDI Warga RT 08/ RW 02 (Vide T-14);-----

2.24. Bahwa benar, Pada Pukul 18.00 WIB Sdr. DAMAN dan Sdr. SUKONO serta massa pendukung SAJIMAN (PENGGUGAT) lainnya juga telah mengambil dan membakar Sepeda motor Honda Revo milik Sdr. HERMAN SUYANTO (Vide T-15) di sebelah timur rumah SUYADI dan diikuti pula pemukulan oleh Sdr SUKONO terhadap Sdri. SITI KASPAATI anak Sdr. SUYADI dengan menggunakan Kayu yang mengenai Punggung Kanan dan mengakibatkan luka memar;-----

2.25. Bahwa benar, Pada Pukul 18.30 WIB satu regu Brimob datang ke lokasi Balai Desa Bogorejo, kemudian Massa pendukung SAJIMAN (PENGGUGAT) menuntut agar pemilihan dihentikan;-----

2.26. Bahwa benar, Pada Pukul 20.30 WIB massa didepan Balai Desa /TPS semakin banyak dan situasi semakin memanas, Kemudian Panitia bermaksud mengamankan kotak suara untuk di evakuasi ke Markas Kepolisian Resor Blora namun ditolak dan dihalang-halangi massa pendukung Sdr. SAJIMAN (PENGGUGAT);-----

2.27. Bahwa benar, Pada Pukul 21.15 Kapolres Blora bersama 2 Peleton Dalmas datang ke lokasi TPS, selanjutnya dilakukan dialog antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Blora dengan massa pendukung Sdr. SAJIMAN (PENGUGAT) yang diwakili oleh Sdr. WIDAGDO bertempat di Balai Desa Bogorejo (Tempat TPS);-----

2.28. Bahwa benar, Pada Pukul 22.51 WIB Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Blora yang diwakili oleh Kepala BPMPKB Kab. Blora melakukan koordinasi dengan Panitia dan Kedua Calon Kepala Desa untuk membuat kesepakatan yang isinya :-----

- Kedua Calon Kepala Desa setuju pemilihan Kepala Desa tanggal 25 Agustus 2013 ditunda;-----
- Bersedia dan sanggup mengikuti pemilihan Ulang Kepala Desa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013;-----
- Kedua calon tidak akan memberikan hadiah atau semacamnya kepada pemilih;-----
- Mulai tanggal 25 Agustus 2013 kedua calon sanggup dan bersedia tidak akan melakukan kampanye dan tidak memerintahkan Tim suksesnya untuk melakukan kampanye baik untuk memasang gambar atau rapat-rapat umum (Vide T-16 dan T-17) ;-----

2.29. Bahwa benar, Setelah dibacakan kesepakatan bersama kedua calon akhirnya pada pukul 00.09 WIB massa yang berada di sekitar Balai Desa Bogorejo berangsur-angsur pulang dan situasi aman terkendali;

2.30. Bahwa benar, Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di Balai Desa Bogorejo diadakan rapat untuk membahas persiapan panitia dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ulang, hadir Muspika Kecamatan Japah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Kedua Calon Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, Ketua BPD, Ketua Panitia beserta

Hal. 39 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan Plh. Kepala Desa Bogorejo. Dalam rapat, pendukung SAJIMAN (PENGGUGAT) bernama SUGIYANTO, SUYANTO, SUPARDJO, DAMAN dan DAMIN menuntut Panitia Pilkades dibubarkan dengan alasan dicurigai bekerjasama dengan calon Kepala Desa SUJIMAN yang mengadakan undian doorprize sepeda motor Honda Revo sebanyak 4 (empat) buah, serta mengusulkan ditunjuk Pejabat Kepala Desa saja. Selain itu Calon Kepala Desa Sdr. SAJIMAN (PENGGUGAT) berniat untuk mengundurkan diri tidak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ulang tanggal 5 September 2013;-----

2.31. Bahwa benar, Sdr. SAJIMAN (PENGGUGAT) telah mengadakan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Bogorejo yang diterima Kepala BPMPKB Kab. Blora dengan alasan sebagai berikut :-----

- Panitia tidak transparan;-----
- Salah satu calon kepala desa mengadakan undian sepeda motor revo 4 (empat) buah tanpa sepengetahuan calon lain;-----
- Panitia Pilkades tidak mempunyai Surat Keputusan dari BPD sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Merasa dirugikan atas tindakan Panitia dan Calon kepala desa lain.
(Vide T-18) ;-----

2.32. Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 2 September 2013 bertempat di Kecamatan Japah diadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua BPD Bogorejo, Plh. Kepala Desa Bogorejo, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo, Muspika Kec. Bogorejo, Kepala BPMPKB Kab. Blora dan Anggota Komisi A DPRD Kab. Blora (SENO MARGO UTOMO). Dalam rapat tersebut, Panitia menyampaikan tidak bersedia lagi untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan mundur dari Kepanitian dengan alasan Panitia dicurigai bekerjasama dengan calon Kepala Desa Sdr. SUJIMAN dalam mengadakan undian sepeda motor pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tanpa ada kesepakatan antar calon Kepala Desa. Fakta hukumnya adanya kupon undian untuk doorprize, Panitia sama sekali tidak tahu menahu sebagaimana yang dituduhkan (fitnah) oleh Sdr SAJIMAN (PENGGUGAT) dan pendukungnya;-----

2.33. Bahwa benar, Sdr SUJIMAN melalui Kuasa hukumnya Drs. TEGUH WIYONO, SH.MHum dan Rekan melayangkan surat kepada Bupati Blora tertanggal 5 September 2013 Nomor 17/IX/2013 perihal permohonan penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah yang menuntut Bupati Blora segera mengambil langkah langkah dan tindakan-tindakan kongkrit dalam rangka penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa di Desa Bogorejo Kecamatan Japah serta dilanjutkannya penghitungan suara ulang yang belum selesai/gagal yang disebabkan karena terjadi keributan ditempat pemungutan suara dalam waktu paling lambat 15 hari sejak penundaan pertama tanggal 20 September 2013 dengan mengambil tempat di Pendopo Kecamatan Japah. (Vide T-19)-----

2.34. Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 jam 13.00 s/d 15.00 WIB bertempat di ruang Pertemuan Kantor BPMPKB telah dilaksanakan rapat Tim Pembina Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 dengan Kedua Calon Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah, daftar hadir terlampir (Vide T-21), untuk menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dari rapat tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :-----

Hal. 41 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas prakarsa Kedua Calon Kepala Desa, setuju untuk dilaksanakan penghitungan ulang dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 25 Agustus 2013;-----
- Penghitungan Ulang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 jam 08.00 WIB bertempat di Mapolsek Japah;-----
- Kedua Calon Kepala Desa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada Panitia dalam melaksanakan penghitungan ulang;-----
- Kedua Calon Kepala Desa sepakat hasil penghitungan ulang sebagai hasil akhir pelaksanaan pilkades;-----
- Kedua Calon Kepala Desa mencabut surat pernyataan yang telah ditandatangani tanggal 25 Agustus 2013 dan memperbaharui surat pernyataan (Vide T-20 dan Vide T-21);-----
- Kedua Calon Kepala Desa sepakat apabila ada tindak pidana dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku.-----

(Dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pembina dan Kedua Calon Kepala Desa) (Vide T-22)-----

2.35. Bahwa benar, Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 bertempat di Mapolsek Japah telah dilaksanakan penghitungan ulang dari jam 08.00 s/d 14.00 WIB dengan hasil sebagai berikut :-----

- Calon SUJIMAN dengan tanda gambar Padi memperoleh 917 suara;
- Calon SAJIMAN (PENGGUGAT) dengan tanda gambar Ketela memperoleh 742 suara;-----
- Suara tidak sah 29 suara (T-23) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.36. Bahwa benar, Pelaksanaan jalannya penghitungan surat suara ulang dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar, namun saksi dari Calon Kepala Desa SAJIMAN (PENGUGAT) bernama SUGIYANTO keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara ulang Pemilihan Kepala Desa Bogorejo (T-24).-----

2.37. Bahwa benar, Sebagai tindak lanjut dari hasil penghitungan ulang Kepala Desa Bogorejo akhirnya Panitia mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD Desa Bogorejo (Vide T-25);-----

2.38. Bahwa benar, BPD Desa Bogorejo menetapkan Sdr. SUJIMAN sebagai Calon Kepala Desa terpilih (Vide T-26);-----

2.39. Bahwa benar, BPD Desa Bogorejo melalui Camat Japah menyampaikan kepada Bupati Blora dengan surat Nomor : 141/03/BPD/2013 tanggal 14 September 2013 perihal Pengusulan Sdr. SUJIMAN sebagai Kepala Desa terpilih (Vide T-27);-----

2.40. Bahwa benar, berdasarkan usulan diatas maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor :141.1/1465.A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 dan pada tanggal 19 September 2013 Tergugat melantik Sdr. SUJIMAN sebagai Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora;----

2.41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas, terbukti fakta hukumnya Tergugat telah berbuat menurut hukum (rechtmatige), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Pendek

Hal. 43 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



kata akuntabilitas hukum terhadap obyek sengketa, dapat ditegaskan sebagai berikut :-----

- a. Secara kewenangan, Tergugat adalah Pejabat yang berwenang mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (sesuai Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006);-----
- b. Secara prosedural bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah melalui mekanisme/ prosedur yang sah menurut hukum (sesuai Pasal 7 s/d Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006);-----
- c. Secara substansi bahwa obyek sengketa adalah benar tentang Pengangkatan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Atas nama SUJIMAN berdasarkan surat keputusan BPD Desa Bogorejo Kecamatan Japah Nomor 02 tahun 2013 tentang Penetapan Sdr. SUJIMAN sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (sesuai Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006);-----

2.42. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana posita 10.1 s/d 10.4 gugatan Penggugat, yang mendalilkan adanya kupon undian doorprize Honda REVO 4 Unit atas prakarsa Sdr. SUJIMAN (Kepala Desa terpilih) bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo. Karena fakta hukumnya :-----

- a. Tidak pernah ada undian doorprize 4 unit Sepeda motor HONDA REVO yang berkaitan dengan PILKADES, justru yang ada adalah pembakaran Sepeda motor milik LAMIDI dan milik HERMAN SUYANTO (bukan milik SUJIMAN dan/atau milik Panitia PILKADES);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila tuduhan ini dianggap benar oleh Penggugat, maka Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu melalui hukum pidana sebelum mengajukan gugatan ini ke PTUN;-----

c. Panitia PILKADES tidak pernah sama sekali bekerja sama dengan pihak manapun termasuk dengan salah satu calon kepala desa untuk membantu kemenangan salah satu calon kepala desa;-----

2.43. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita 11.1 adalah salah besar dan menyesatkan karena :-----

a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo memiliki Surat Keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bogorejo Kecamatan Japah Nomor 01/BPD/2013 tanggal 30 Juni 2013;-----

b. Surat Pernyataan Pengunduran diri (Sumining, Kasminah, Sutotok, Pardi, dan Warti tertanggal 28 Agustus 2013) adalah dimaksudkan mengundurkan diri dalam hal pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa, bukan dalam hal penghitungan ulang pemilihan kepala desa;

c. Bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan PILKADES di Desa Bogorejo, pada tanggal 10 September 2013 bertempat di Ruang Pertemuan BPMPKB yang diselenggarakan oleh Tim Pembina PILKADES Tingkat Kabupaten, secara tegas dan jelas Panitia bersedia menjalankan kembali tugas-tugasnya dalam penghitungan ulang pelaksanaan PILKADES Bogorejo;-----

d. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 berikut peraturan pelaksanaannya tidak dikenal istilah pengunduran diri oleh panitia sebelum pelaksanaan PILKADES diperoleh calon kepala desa terpilih, apalagi oleh para calon kepala desa berdasarkan Surat Pernyataan calon kepala desa tertanggal 10 September 2013

Hal. 45 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masing-masing secara sendiri-sendiri) menjamin keamanan panitia
dalam penghitungan ulang;-----

2.44. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana posita 11.2 yang mendalilkan bahwa penghentian acara penghitungan surat suara dihentikan karena terjadi pembakaran 2 (dua) buah sepeda motor HONDA REVO yang akan dijadikan undian doorprize yang diduga diprakarsai Tergugat Sdr. SUJIMAN, akan tetapi fakta hukumnya Penghentian Penghitungan surat suara dihentikan karena Sdr. YASMAN (Adik kandung PENGGUGAT Nomor 4) dan WIKNYO Warga Desa Bogorejo melompat Pagar masuk ke TPS menjarah dan merampas surat suara yang sedang dihitung panitia;----

2.45. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan mempertanyakan dalil Penggugat sebagaimana posita 11.3 yang mendalilkan :-----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 2.118 pemilih ? fakta hukumnya 2.119 pemilih;-----
- Pemilih yang tidak hadir/ tidak menggunakan haknya : 329 pemilih ? fakta hukumnya 330 pemilih;-----

2.46. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana posita 11.3 yang mendalilkan :-----

- Surat suara yang sudah dihitung oleh Panitia Pemilihan adalah :----
 - Calon SUJIMAN dengan tanda gambar Padi memperoleh 663 suara? faktanya 659 suara;-----
 - Calon SAJIMAN (PENGGUGAT) dengan tanda gambar Ketela memperoleh 561 suara? faktanya 528;-----
 - Surat suara yang masih belum terhitung 550? faktanya 1.789 - 1.202 (659+528+15)= 587 surat suara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.47. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana posita 11.5 dan posita 11.6, karena fakta hukumnya adalah penghitungan ulang yang telah disepakati oleh kedua calon kepala desa, bukan pemilihan ulang; -----

2.48. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana posita 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan posita 17 karena :-----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar 2.119;-----
- Pemilih yang tidak hadir/ tidak menggunakan haknya yang benar 330;-----
- Surat suara yang masih belum dihitung yang benar 587;-----
- Bahwa Pelaksanaan Penghitungan Ulang bukan atas paksaan dari tim Pembina PILKADES Tingkat Kabupaten akan tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon kepala desa (Asas Pacta sunt servanda);-----
- Berdasarkan Pasal 31 (1) jo Pasal 32 (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 pada pokoknya menyatakan bahwa Perhitungan surat suara merupakan tugas dan tanggungjawab Panitia sekaligus sebagai dasar penetapan calon kepala desa terpilih. Dengan demikian apabila panitia menolak melakukan penghitungan ulang maka justru panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum ;---

2.49. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita 13 yang mendalilkan bahwa : Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan obyek sengketa tertanggal 16 September 2013, justru apabila Tergugat tidak mengeluarkan obyek sengketa maka Tergugat akan melanggar perbuatan melawan hukum Pasal 35 (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ;-----

Hal. 47 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.50. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita 14.1 s/d

14.7 karena sudah masuk dalam ranah hukum pidana dan saat ini masih dalam penyelidikan polisi yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka kehadiran yang Mulia Majelis Hakim mohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan prematur;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena para pihak tidak lengkap;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;---

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelrijk verklaard);----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

ATAU :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 26 Nopember 2013 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-76 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :-----

1.	P – 1	:	Keputusan Bupati Blora nomor :141.1/1465 A/2013 tanggal : 16 september 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora tahun 2013 atas nama Sujiman. (fotokopi dari fotokopi);---
2.	P – 2	:	Kuitansi sumbangan biaya penyelenggaraan Pilkades Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima

Hal. 49 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh Panitia Pilkades Desa Bogorejo Kecamatan Japah tanggal 11 agustus 2013 atas nama Sajiman (bakal calon kades); (fotokopi sesuai deng----- -----
3.	P – 3	:	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Ttata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ----- -----
4.	P – 4	:	Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepada Desa; (fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	P – 5	:	Formulir untuk pemilih atas nama : Darmin Umur : 54 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat : Bogorejo Rt. 11 / Rw. 03 yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan telah ditandatangani oleh pendaftar Pardi atas nama Panitia Pilkades Bogorejo pada tanggal 20 juli 2013 dan dibalik formulir tersebut tercantum nomor undian doorprizes 0001651 dan 0001640. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
6.	P – 6	:	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo pada bulan Agustus 2013; (fotokopi

Hal. 51 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sesuai dengan aslinya);-----
7.	P – 7	:	Selemba uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernomor seri : jja 740842 (fotokopi sesuai aslinya);-----
8.	P – 8	:	Selemba uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bernomor seri : JMG 052095; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	P – 9	:	Selemba kupon undian doorprize nomor 0001173; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	P – 10	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000435 dan dibalik kupon tersebut tertera nama B. Edi, Rt. 12/3, 985; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			----- -----
11.	P – 11	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001590 dan dibalik kupon tersebut tertera nama Yamin Rt. 12/3, 984; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
12.	P – 12	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000441 dan dibalik kupon terseb dengan ut tertera nama Piyah Rt. 9 / 2, 702; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
13.	P – 13	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000432 dan dibalik kupon tersebut tertera nama Sunarti Rt. 11 / 3, 904; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
14.	P – 14	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000438 dan dibalik kupon tersebut tertera nama Pasi Rt. 11 /

Hal. 53 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3, 895; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
15.	P – 15	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001365 dan dibalik kupon tersebut tertera nama Piyah Sajiman Rt. 11 / 3, 885; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
16.	P – 16	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001582 dan dibalik kupon tersebut tertera nama Gembot Wasiman Rt.11/3, 903 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
17.	P – 17	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000540 dan dibalik kupon tersebut tertera nama Rasmi Rt. 11/3, 878; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
18.	P – 18	:	Selemba kupon undian doorprize

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nomor : 0000981 dan dibalik kupon tersebut tertera nama M. Sampi Rt. 10/2, 812 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
19.	P – 19	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000917 dan dibalik kupon tersebut tertera nama P. Nurul Tarmin Rt. 10/2, 810; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
20.	P – 20	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000026 dan dibalik kupon tersebut tertera nama B. Hengki Marmi Rt. 10/2, 799; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
21.	P – 21	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000065 dan dibalik kupon tersebut tertera nama P. Hengki Yaman Rt. 10/2, 798; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----

Hal. 55 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-
22.	P – 22	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000999 dan dibalik kupon tersebut tertera nama B. Nurul Rt. 1/2, 811; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
23.	P – 23	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000060;; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
24.	P – 24	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000428; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
25.	P – 25	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000192; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
26.	P – 26	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000037;; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	P – 27	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000010; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
28.	P – 28	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000029 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
29.	P – 29	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001379; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
30.	P – 30	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001029; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
31.	P – 31	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001292; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
32.	P – 32	:	Selemba kupon undian doorprize

Hal. 57 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			nomor : 0000985; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
33.	P – 33	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000041;; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
34.	P – 34	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001366; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
35.	P – 35	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000062; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
36.	P – 36	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000373;; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
37.	P – 37	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000067; (fotokopi sesuai dengan



			aslinya);----- ----- -----
38.	P – 38	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000468; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
39.	P – 39	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001039; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
40.	P – 40	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001040; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
41.	P – 41	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 00001375; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
42.	P – 42	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000562; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----

Hal. 59 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	P – 43	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000424;; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
44.	P – 44	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000474; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
45.	P – 45	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0000434; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
46.	P – 46	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001645; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
47.	P – 47	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001385; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
48.	P – 48	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
49.	P – 49	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001656; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
50.	P – 50	:	Selemba kupon undian doorprize nomor : 0001623; (fotokopi sesuai 1623aslinya);----- ----- -----
51.	P – 51	:	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, (fotokopi dari fotokopi);----- ----- -----
52.	P – 52	:	Surat Camat Japah Nomor : 005/231/2013 perihal : Undangan tertanggal 9 September 2013 yang ditujukan kepada Sajiman (Calon Kades; (fotokopi sesuai

Hal. 61 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan aslinya);----- -----
53.	P – 53	:	Surat Camat Japah Nomor : 005/245 Perihal : Undangan Tertanggal 12 September 2013 yang ditujukan kepada Sajiman (Calon Kades); (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
54.	P – 54	:	Surat Ketua Panitia Pilkades Bogorejo Nomor : 05/Pan.Pilkades/ IX/2013 Perihal : Undangan Tertanggal 12 September 2013 yang ditujukan kepada Sajiman (Calon Kades; (fotokopi sesuai aslinya);----- ----- --
55.	P – 55	:	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sujiman (Calon Kades) dan Sajiman (Calon Kades) di Blora pada tanggal 10 September 2013 sehubungan dengan Penghitungan Ulang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pilkades Bogorejo; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- --
56.	P – 56	:	Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 dengan Kedua Calon Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang dibuat dan ditandatangani di Blora pada hari Selasa tanggal 9 September 2013 oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Blora, Inspektur Kabupaten Blora, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora, Kabag Hukum Setda Kabupaten Blora, Kabag Tapem Setda Kab. Blora, Camat Japah dan Kedua Calon Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah (Sujiman dan Sajiman); (fotokopi dari fotokopi);----- ----- --

Hal. 63 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	P – 57	:	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumining dalam kepanitiaan menjabat sebagai Seksi Humas di Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ----- -----
58.	P – 58	:	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasminah dalam kepanitiaan menjabat sebagai Seksi Konsumsi di Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ----- ---
59.	P – 59	:	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutotok dalam kepanitiaan menjabat sebagai Seksi Perlengkapan di Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ----- -----
			Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.

P – 60

:

			yang dibuat dan ditandatangani oleh Pardi dalam kepanitiaan menjabat sebagai anggota di Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi);----- -----
61.	P – 61	:	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Warti dalam kepanitiaan menjabat sebagai Sekretaris di Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi);-----
62.	P – 62	:	Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora Tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Calon Kepala Desa Bogorejo yaitu Sujiman dan Sajiman di Blora pada bulan Agustus 2013 dengan disaksikan Camat Japah, Kapolsek Japah Danramil Japah dan Ketua Panitia Pilkades; (fotokopi

Hal. 65 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari fotokopi);----- ----- ----- ---
63.	P – 63	:	Pernyataan Bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Panitia Pilkades Bogorejo dan Anggota- Anggota Panitia Pilkades Bogorejo pada bulan Agustus 2013 dengan disaksikan Camat Japah, Kapolsek Japah, Danramil Japah Dan Ketua Panitia Pilkades Bogorejo; (fotokopi dari fotokopi);---
64.	P – 64	:	Surat Dari Calon Kepala Desa Bogorejo Sajiman yang ditujukan Kepada Kepala BPMPKB Kabupaten Blora tertanggal 2 september 2013 Perihal Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bogorejo; (fotokopi dari fotokopi);----- -----
65.	P – 65	:	Surat dari Calon Kepala Desa Bogorejo Sajiman yang ditujukan kepada Camat Japah perihal Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa Bogorejo; (fotokopi sesuai aslinya);----- -----
66.	P – 66	:	Surat dari Calon Kepala Desa Bogorejo Sajiman yang ditujukan kepada Kapolsek Japah tertanggal 2 September 2013 perihal Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa Bogorejo; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ---
67.	P – 67	:	Surat dari Calon Kepala Desa Bogorejo Sajiman yang ditujukan kepada Danramil Japah tertanggal 2 september 2013 perihal Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa Bogorejo; (fotokopi

Hal. 67 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari fotokopi);----- ----- ----- ---
68.	P – 68	:	Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, (fotokopi dari fotokopi);-----
69.	P - 69	:	Selemba kupon undian doorprize nomor: 0001561 ;-----
69.	P - 70	:	Selemba kupon undian doorprize nomor: 0001563;-----
69.	P - 71	:	Selemba kupon undian doorprize nomor: 0001565;-----
69.	P - 72	:	Surat Pernyataan yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			ditanda tangani oleh Japar dalam kepanitiaan Pilkades Bogorejo Tahun 2013 menjabat sebagai Ketua Panitia di Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013;----- ----- ----- -----
69.	P - 73	:	Gambar foto berwarna tanggal 25 Agustus 2013 jam 10:17 WIB satu Unit Sepeda Motor Baru Merk Honda Revo Warna Hitam berada di tempat kediaman Lamidi Desa Bogorejo RT. 08 RW. 02 tercatat dalam DPT nomor : 598;;----- ---
69.	P - 74	:	Gambar foto berwarna tanggal 25 Agustus 2013 jam 10 : 25 WIB satu Unit Sepeda Motor Baru Merk Honda Revo Warna Hitam berada di tempat kediaman Sardji Desa Bogorejo RT. 19 RW. 04 tercatat dalam DPT nomor : 1637;-----

Hal. 69 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	P - 75	:	Gambar foto berwarna tanggal 25 Agustus 2013 jam 10 : 40 WIB satu Unit Sepeda Motor Baru Merek Honda Revo Warna Hitam berada di tempat kediaman Suprianto Desa Bogorejo RT. 22 RW. 04 tercatat dalam DPT nomor : 1953;;-----
69.	P - 76	:	Gambar foto berwarna tanggal 25 Agustus 2013 jam 10 : 30 WIB satu Unit Sepeda Motor Baru Merek Honda Revo Warna Hitam berada di tempat kediaman herman Suyanto Desa Bogorejo RT 15 RW. 03 tercatat dalam DPT nomor : 1193;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti–bukti surat berupa fotokopi surat–surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 tetapi untuk surat bukti T-12 sama dengan bukti T-13, sehingga bukti T-12 ditarik kembali oleh Tergugat, surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut;-----

1.	T - 1	:	Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 800.22/914/2013. Tanggal 10 Juni 2013 Tentang Pembentukan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
2.	T - 2	:	Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bogorejo Kecamatan Japah Nomor : 141/03/13. tanggal 8 April 2013 kepada Kepala Desa Bogorejo Tentang Pemberitahuan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa Bogorejo sampai dengan tanggal 18 September 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----

Hal. 71 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	T – 3	:	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Nomor : 1/ BPD/2013. tanggal 30 Juni 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
4.	T – 4	:	Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo tertanggal 5 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
5.	T – 5	:	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo tertanggal 18 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
6.	T – 6	:	Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Nomor : 01/VII/PNT PLKDS/201, tertanggal 16 Juli 2013 Perihal Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bororejo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
7.	T – 7	:	Pendaftaran dan Hasil Penelitian Persyaratan Pelamar calon Kepala Desa Bogorejo atas nama Sujiman dan Sajiman oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo tanggal 30 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -
8.	T – 8	:	Berita Acara Daftar Calon Kepala

Hal. 73 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desa Bogorejo yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bogorejo atas nama Sujiman dan Sajiman oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo tanggal 18 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
9.	T – 9	:	Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Tanda Gambar Calon Kepala Desa Bogorejo atas nama Sujiman Nomor Urut 1 dengan tanda Gambar Padi dan Sajiman Nomor Urut 2 dengan tanda Gambar Ketela oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo tanggal 18 Agustus 2013 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
10.	T – 10	:	Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			08/PNT PLKDS/201, tertanggal 15 Agustus 2013 Perihal Penetapan Lokasi TPS Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bororejo Tahun 2013 , (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
11.	T – 11	:	Surat Undangan untuk menggunakan Hak Pilih tertanggal 21 Agustus 2013 dalam Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 Pukul 08 sampai dengan Pukul 14.00 WIB; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- --
12.	T – 13	:	Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaBogorejo tanggal 25 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
13.	T – 14	:	Surat Tanda Kendaraan

Hal. 75 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bermotor (STNK) Nomor Polisi K 3804 ZN. atas nama Lamidi, Desa Bogorejo RT.08 RW.02, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
14.	T – 15	:	Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi K 3802 ZN. atas nama Herman Suyanto, Desa Bogorejo RT.15 RW.03, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
15.	T – 16	:	Surat Pernyataan dari Sujiman Calon Kepala Desa Bogorejo tertanggal 25 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
16.	T – 17	:	Surat Pernyataan dari Sajiman Calon Kepala Desa Bogorejo tertanggal 25 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(fotokopi sesuai dengan aslinya);---
17.	T – 18	:	Surat Dari Calon Kepala Desa Bogorejo Sajiman yang ditujukan Kepada Kepala BPMPKB Kabupaten Blora tertanggal 2 september 2013 Perihal Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa Bogorejo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
18.	T – 19	:	Surat dari Drs. Teguh Wiyono, SH.M.Hum. Kuasa Hukum Calon Kepala Desa Bogorejo Sujiman tertanggal 2 september 2013 yang ditujukan kepada Bupati Blora perihal Permohonan Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, (fotokopi dari fotokopi);----- -----
19.	T – 20	:	Surat Pernyataan dari Sujiman Calon Kepala Desa Bogorejo tertanggal 10

Hal. 77 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			September 2013 tentang Persetujuan Pelaksanaan Penghitungan Ulang dari Hasil Pilkades tanggal 25 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- --
20.	T – 21	:	Surat Pernyataan dari Sajiman Calon Kepala Desa Bogorejo tertanggal 10 September 2013 tentang Persetujuan Pelaksanaan Penghitungan Ulang dari Hasil Pilkades tanggal 25 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- --
21.	T – 22	:	Berita Acara dari Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
22.	T – 23	:	Berita Acara Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Tahun 2013 tertanggal 14 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
23.	T – 24	:	Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Tahun 2013 tertanggal 14 September 2013 tidak ditandatangani saksi dari Calon Kepala Desa Sajiman, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
24.	T – 25	:	Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Nomor : 06/PAN PILKADES/ IX/2013, tertanggal 14 september 2013 yang ditujukan kepada Ketua BPD Bogorejo perihal Pengiriman Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara Pilkades Desa Bogorejo; (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 79 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	T – 26	:	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo Kecamatan Japah Nomor : 02 Tahun 2013. tanggal 14 September 2013 Tentang Penetapan Sdr. Sujiman sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
26.	T – 27	:	Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Nomor : 141/03/BPD/2013. tanggal 14 September 2013 ditujukan kepada Bupati Blora Perihal Pengusulan Sdr. Sujiman sebagai Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27.	T – 28	:	Surat Keputusan Bupati Blora nomor :141.1/1465 A/2013 tanggal : 16 september 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama Sujiman. (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ---
28.	T – 29	:	Surat Panggilan kepada Sujiman bin Sarim dari Kepolisian Resor Blora No.Pol : S.Pgl./107/ IX/2013/Reskrim tertanggal 11 september 2013, (fotokopi dari fotokopi);----- -----
29.	T – 30	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,; (fotokopi dari fotokopi);----- -----
30.	T – 31	:	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ----- -----
31	T – 32	:	Peraturan Daerah

Hal. 81 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; (fotokopi dari fotokopi);----- ----- -----
32.	T – 33	:	Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; (fotokopi dari fotokopi);----- -----
33.	T – 34	:	Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; (fotokopi dari fotokopi);----- -----
34.	T – 35	:	Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, (fotokopi dari fotokopi) ;----- -
36.	T – 36	:	Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahap I Di Kabupaten Blora Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi);----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	T – 37	:	Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----
38.	T – 38	:	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);----- ----- ----- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama: 1). WARTI, 2). WIDAGDO 3). TRISNO dan (4). WARNO yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi WARTI, menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa, Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Tahun 2013; -----
- Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 14.00 WIB. Tetapi belum selesai kemudian ditambah waktu diperpanjang sampai pukul 15.00 WIB berlangsung aman dan lancar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlangsung penghitungan suara sekitar pukul 17.00 WIB. ada keributan sehingga penghitungan suara dihentikan ;-----
- Bahwa timbulnya keributan tersebut dipicu oleh adanya berita terjadi kecurangan dari Calon Kades SUJIMAN yang memberikan doorprize sepeda motor Honda Revo ;-----
- Bahwa pendukung Kades SAJIMAN mencurigai Panitia melakukan kerja sama dengan calon Kades SUJIMAN memberikan doorprize sepeda motor Honda Revo, sehingga saksi dan beberapa Panitia mengajukan pengunduran diri dari Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa dengan pengunduran diri dari beberapa Panitia tersebut, kemudian dari Muspika, Perangkat Desa , BPD dan Panitia seluruhnya dihadiri tokoh Masyarakat Desa Bogorejo pada tanggal 28 Agustus 2013 diadakan Rapat pembentukan Panitia baru, tetapi Rapat tersebut tidak membuahkan hasil ;-----
- Bahwa dengan tidak adanya hasil rapat tanggal 28 Agustus 2013 maka pada tanggal 12 September 2013 seluruh Panitia dipanggil di Kecamatan dan oleh Ketua Tim Pembina (Bapak WIN) meminta supaya semua Panitia bertanggungjawab dan menyelesaikan Pilkades tanggal 25 Agustus 2013;-----
- Bahwa dengan adanya Perintah dari Tim Pembina dan dengan sudah adanya kesepakatan dari Para Calon Kades maka semua Panitia melakukan Penghitungan ulang di Polsek Japah dengan hasil sebagai berikut :-----
 - Jumlah pemilih yang terdaftar 2.119 orang;--
 - Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.. 1.789 orang;--

Hal. 85 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah 29 suara;--
- Perolehan suara Sujiman (Padi) 917 suara;--
- Perolehan suara Sajiman (Ketela) 742 suara;--

- Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut ada suara yang hilang sekitar 100 suara ; -----

2. Saksi WIDAGDO, menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai warga Desa Bogorejo yang mempunyai hak Pilih dan dalam Pilkades Desa Bogorejo tanggal 25 Agustus 2013 tersebut juga menggunakan hak pilihnya ;-----
- Bahwa dalam Pilkades Desa Bororejo tanggal 25 Agustus 2013 tersebut dalam tahap pemungutan suara berjalan aman, tetapi ketika penghitungan suara ada keributan -----
- Bahwa keributan terjadi karena dipicu banyaknya para warga terutama ibu-ibu yang membawa kupon undian menanyakan kapan undian doorprize sepeda motor dilakukan ;-----
- Bahwa saksi melihat pada pagi hari sekitar pukul 09,00 WIB ada sepeda Motor Baru Merk Honda REVO dibawa oleh mobil dari dealer yang masing-masing ditempatkan:-----
- di rumah Lamidi 1 unit sepeda motor Revo ; -----
- di rumah Herman Suyanto 1 unit sepeda motr Revo ; -----
- di rumah Sarji 1 unit sepeda motor Revo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah Supriyanto 1 unit sepeda motor Revo ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mendapat kupon undian doorprize sepeda motor tetapi setelah terjadi keributan saksi mendapatkan kupon dari beberapa orang antara lain dai Ibu Marmi, Tarmin dan yang lainnya kemudian kupun-kupon doorprize tersebut saya serahkan kepada Bapak PEBRI (Saudara pak SAJIMAN) ;-----

3. Saksi TRISNO, menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Bogorejo yang mengetahui adanya Pilkades Desa Bogorejo tanggal 25 Agustus 2013 dan saksi juga menggunakan Hak Pilih dan kebetulan rumah saksi dekat dengan Balai Desa ;-----

- Bahwa dalam Pilkades tersebut pada saat pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman tetapi pada saat penghitungan suara ada keributan, katanya ada undian doorprize sepeda motor, sehingga saksi menghampiri orang-orang yang lewat yang akan pulang karena ada keributan, pada saat itu saksi meminta kupon doorprize dari orang-orang yang lewat tersebut sehingga saksi mendapat 14 kupon doorprize;-----
- Bahwa saksi melihat ketika 4 unit sepeda motor baru merk Honda Revo dibawa mobil dan masing-masing ditempatkan di Dukuh Tegal ombo kulon 1 unit, Tegal ombo wetan 1 unit, Bogorejo 1 unit

Hal. 87 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Bapak LAMIDI dan di Dukuhan Wetan 1 unit rumah

Bapak Yanto; -----

- Bahwa rumah saksi di Dukuh Bogorejo dekat dengan rumah Bapak LAMIDI sehingga saksi tahu motor yang ada di Rumah Bapak LAMIDI dibakar massa ;-----

4. Saksi WARNO, menerangkan;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian Amplop yang berisi kupon doorprize dan uang sebesar Rp. 100.000,- yang akan diberikan kepada Bapak Bambang oleh NGADI (Tim Sukses Calon Kades SUJIMAN) dalam Pilkades tanggal 25 Agustus 2013;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk didepan rumah Ibu Lasmini melihat ARI dan NGADI berebut Amplop yang akan diberikan oleh NGADI kepada Pak Bambang dan saksi datang menghampiri dan mengambil amplop tersebut yang berisi kupon undian doorprize dan uang sebesar Rp. 100.000,- ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pagi tanggal 25 Agustus 2013 dan atas kejadian tersebut saya laporkan kepada Bapak SAJIMAN (Calon Kades) pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, karena Minggu pagi itu Bapak SAJIMAN sudah berangkat ke Balai Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada Minggu pagi hari sekitar pukul 09,00 WIB ada sepeda Motor Baru Merk Honda REVO dibawa oleh mobil dari dealer yang masing-masing ditempatkan;

- di rumah Lamidi 1 unit sepeda motor Revo ;
- di rumah Herman Suyanto 1 unit sepeda motor Revo ;
- di rumah Sarji 1 unit sepeda motor Revo ;
- di rumah Supriyanto 1 unit sepeda motor Revo ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi mengambil gambar (memotret) motor-motor tersebut menggunakan kamera;
- Bahwa saksi mengetahui bila Calon Kades Sujiman memberikan kupon doorprize Sepeda Motor dari keterangan Tim Sukses Sujiman yang bernama NGADI yang mengatakan kepada saksi pada hari Minggu pagi pukul 05.00 WIB. di depan Rumah Ibu LASMINTI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama: 1). SARIJAN dan (2). JAFAR yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi SARIJAN, menerangkan;-----
 - Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Bogorejo yang membentuk Panitia Pilkades Desa Bogorejo dan saksi juga mengusulkan kepada Bupati untuk Calon Kades Terpilih ;

Hal. 89 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahapan Pilkades berjalan sesuai dengan ketentuan dan berlangsung sukses tidak ada laporan-laporan kecurangan kepada BPD maupun Panitia ;-----
- Bahwa pada saat berlangsung pemungutan suara semua anggota BPD ada di dalam TPS bagian belakang dan pada saat penghitungan suara terjadi ribut-ribut yang diawali adanya 2 orang yang lompat pagar dan masuk TPS yaitu Saudara YASMAN dan ANTOK, kemudian Yasman membawa pulang Kakaknya (Calon Kades SAJIMAN), setelah itu banyak massa yang masuk TPS yang berusaha merebut Kotak Suara. Kemudian saya mengantar Calon Kades SUJIMAN masuk ke Balai Desa, 15 menit kemudian saya keluar lagi dan diluar sudah diamankan oleh Polisi dan Hansip;-----
- Bahwa pada saat itu masa yang ada diluar TPS memprotes supaya Pilkades dibatalkan karena warga mencurigai Panitia bekerja sama dengan Calon Kades SUJIMAN ;-----
- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 22,00 WIB ada pertemuan antara BPD, Kedua Calon Kades, Tim dari Kabupaten dan Kecamatan untuk membahas permasalahan Pilkades agar ada titik temu, kemudian ada kesepakatan Pilkades diulang tanggal 5 September 2013 dan pada pukul 22.30 WIB hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada warga, kemudian warga membubarkan diri ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 2 Calon Kades, Panitia, BPD, Camat, Kapolsek dan Tim dari Kabupaten Blora untuk membahas pelaksanaan Pilkades Ulang tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2013, namun tidak ada hasilnya dan warga menghendaki agar ada Pj. Kades saja ;-----

- Bahwa atas saran Tim dari Kabupaten Blora (BPMPKB) kedua calon Kades sepakat untuk dilakukan penghitungan Ulang di Polsek Japah pada tanggal 14 September 2013, sehingga pada saat itu semua kartu suara dihitung ulang dan hasil penghitungan tersebut SUJIMAN mendapatkan suara terbanyak, namun juga ada kartu suara yang hilang;-----

2. Saksi JAFAR, menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Bogorejo tanggal 25 Agustus 2013 dan saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bogorejo;-----

- Bahwa tahapan-tahapan Pilkades Desa Bogorejo berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada saat penghitungan suara sekitar pukul 17.25 WIB ada 2 orang melompati pagar masuk TPS yang satu menghampiri Calon Kades SAJIMAN dan yang satu mendekati Kotak Suara, kemudian kotak suara saya amankan, tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah ada kartu suara yang hilang atau tidak ;-----
- Bahwa permasalahan apa yang memicu kejadian tersebut saksi tidak tahu, tetapi hal tersebut terjadi katanya adanya isu undian doorprize sepeda motor;-----

Hal. 91 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan tersebut masih berlangsung dan
hasil perolehan sementara
adalah ;-----
- Padi memperoleh 659 suara ;-----
- Ketela memperoleh 528 suara ;-----
- Kartu suara tidak sah 15 suara ;-----
- Bahwa dengan adanya keributan tersebut maka dengan dipelopori
dari Tim Kabupaten akhirnya kedua Calon sepakat dilakukan
Pilkades ulang pada tanggal 5 September
2013;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan rapat untuk
membahas Pilkades ulang, namun tidak membuahkan hasil dan
masyarakat menghendaki agar ada PJ. Kades
saja;-----
- Bahwa kemudian ada beberapa kali pertemuan yang akhirnya
setelah ada kesepakatan antara kedua calon, maka pada rapat
tanggal 12 September 2013 Panitia diminta untuk melakukan
penghitungan ulang pada tanggal 14 September
2013;-----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2013 bertempat di Polsek
Japah dilakukan penghitungan ulang atas 1789 kartu suara pemilih
yang hadir yang menggunakan hak pilihnya, dengan hasil sebagai
berikut :-----
 - Padi memperoleh : 917 suara ;-----
 - Ketela memperoleh : 742 suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu suara tidak sah : 29 suara ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2013 pukul 12.30 WIB, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara saya sampaikan kepada BPD Desa Bogorejo ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati

Hal. 93 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora (Tergugat) Nomor: 141.1/1465A/2013, tanggal 16 September 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama Sujiman. (**vide bukti P – 1 = bukti T - 28**);-----

Menimbang, pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 26 November 2013 yang didalamnya memuat eksepsi-eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi eksepsi Tergugat pada pokoknya yaitu Gugatan Penggugat Prematur dan Para pihak kurang lengkap (Ekseptio Plurium Litis Consortium);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir;-----

Ad.1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya money politic, persekongkolan jahat yang dilakukan oleh Panitia dan calon kepala desa terpilih di Peradilan Umum (Pidana) oleh karena gugatan Penggugat masih menggantungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan peradilan pidana, sehingga proses peradilan tata usaha negara dikhawatirkan akan berbanding terbalik dengan peradilan pidana;-----

Menimbang, bahwa secara normatif dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengatur bahwa "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan rumusan Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan gugatan prematur, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 juncto pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkualifikasikan suatu gugatan dikategorikan premature adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa di dalam sengketa tata usaha negara tersebut belum bersifat final atau masih membutuhkan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur final dirumuskan sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih

Hal. 95 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. (vide penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 1 angka 9 juncto pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa (vide bukti P – 1 = bukti T – 28) dalam perkara a quo, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidaklah prematur dikarenakan penerbitan objek sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan maupun instansi lainnya;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan premature tidaklah beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak.-----

Ad. 2. Eksepsi mengenai Para Pihak kurang lengkap;-----

Menimbang, bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pihak-pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 141.1/1465A/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama Sujiman; (**vide bukti P – 1 = bukti T - 28**) :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi : Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) disampaikan Bupati untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah BPD Desa Bogorejo dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bogorejo harus didudukkan juga sebagai pihak Tergugat dalam sengketa a quo ? ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 06 Tahun 2006 dihubungkan dengan bukti P-1=T-28 yaitu Keputusan Bupati Blora yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah hanya Bupati Blora, sedangkan BPD Desa Bogorejo dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo tidak dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat, oleh karena Keputusan-keputusan yang

Hal. 97 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan BPD dan Panitia Pilkades merupakan keputusan persiapan dan masih memerlukan persetujuan dari Bupati Blora in casu Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pendapat Majelis Hakim diatas maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berdasar hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara dalam sengketa a quo;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu, antara lain: Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan Tenggang waktu Pengajuan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Blora (Tergugat) Nomor: 141.1/1465A/2013, tanggal 16 September 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Tahun 2013 atas nama Sujiman. (vide bukti P – 1 = T-28) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 juncto pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Blora yang wewenangnyanya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yang berisi tindakan hukum serta bersifat konkret berbentuk suatu keputusan bukan abstrak juga bersifat individual karena keputusan hanya ditujukan kepada Sdr. Sujiman dan bersifat final karena tidak diperlukan persetujuan instansi yang lain untuk menerbitkan penetapan tersebut; -----

Hal. 99 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan Register Perkara Nomor: 64/G/2013/PTUN.SMG dan perbaikan gugatannya yang didaftarkan pada tanggal 12 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim antara tanggal penerbitan Keputusan objek sengketa a quo yaitu tanggal 16 September 2013 dan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Oktober 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat in casu Bupati Blora dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi :-----

- **Pasal 17 ayat (1)** “Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa”.-----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pilkades Desa Bogorejo Tahun 2013 diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora yaitu atas nama Sujiman dan Sajiman sebagaimana termuat dalam bukti T – 8 dan pengakuan Penggugat didalam posita gugatan angka 5 dan 7;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-10 dan T – 11 diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora telah mengumumkan dan mengundang masyarakat Desa Bogorejo yang mempunyai hak pilih untuk hadir dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Bogorejo pada tanggal 25 Agustus 2013 bertempat di Balai Desa Bogorejo. Hal tersebut telah pula dikuatkan dari keterangan saksi atas nama Japar (Ketua Panitia Pilkades) dan Wartini (Sekretaris Panitia Pilkades); -----

- **Pasal 31 ayat 1** “ Perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir” **dan ayat 2** “Pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30”.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 9 yang intinya Penggugat telah mengakui bahwa pelaksanaan pemungutan suara

Hal. 101 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara; (vide bukti T – 13);-----

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 11.2, pihak Penggugat mendalilkan pada saat penghitungan kartu suara dilakukan yaitu pada sekitar pukul 17.30 WIB terjadi pembakaran 2 (dua) sepeda motor Honda Revo oleh warga desa sehingga Panitia Pilkades menghentikan acara perhitungan suara dan hal tersebut bersesuaian dengan jawaban Tergugat angka 2.21;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Japar (Ketua Panitia Pilkades) diketahui pada tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 ketika sedang dilakukan penghitungan surat suara, secara tiba-tiba ada dua orang yaitu Saudara Wignyo dan Yasman masuk dengan cara melompati pagar pembatas ke areal Tempat Pemungutan Suara, yang kemudian membawa calon kepala desa Sajiman in casu Penggugat meninggalkan Tempat Pemungutan Suara, dan juga berusaha merebut surat suara yang ada dihadapan Panitia;-----

Menimbang, bahwa akibat adanya kejadian masuknya orang-orang bukan panitia ke dalam areal penghitungan suara maka penghitungan surat suara dihentikan karena masuknya orang-orang tersebut menjadikan suasana menjadi ricuh. (vide ket. Saksi Japar, Warti, Widakdo dan Sarijan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerusuhan tersebut sehingga menjadi tertundanya dihentikannya proses penghitungan surat suara, dan kedua Calon Kepala Desa Bogorejo telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2013 yang intinya setuju akan dilakukan pemilihan ulang pada tanggal 5 September 2013; (vide bukti T – 16 dan T – 17);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di Balai Desa Bogorejo diadakan rapat untuk membahas persiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulang akan tetapi terjadi lagi keributan, hal tersebut diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 11.6 dan dalil jawaban Tergugat angka 2.30;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rapat membahas persiapan Pemilihan Kepala Desa tidak berjalan dengan baik selanjutnya Penggugat mengirimkan Surat Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa Bogorejo tertanggal 2 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala BPMPKB Kabupaten Blora, Camat Japah, Kapolsek Japah dan Danramil Japah; (vide bukti P – 64 = T - 18, bukti T-5, T-66 dan T-67);-----

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Hukum Sujiman mengirimkan surat dengan Nomor: 17/IX/2013, tertanggal 05 September 2013 ditujukan kepada Bupati Blora yang intinya memohon kepada Bupati Blora untuk menyelesaikan permasalahan Pilkades di Desa Bogorejo, Kecamatan Japah serta dilanjutkannya Penghitungan Ulang; (vide bukti T – 19);-----

Menimbang, bahwa Sdr.Sajiman (Penggugat) telah diundang oleh Camat Japah tertanggal 9 September 2013 untuk hadir pada tanggal 10 September 2013 dalam rangka Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pilkades Bogorejo Tahun 2013; (vide bukti P – 52);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-56=T-22 terungkap fakta hukum bahwa dari hasil Rapat Koordinasi tanggal 10 September 2013 tersebut dibuatkan Berita Acara yang pada pokoknya kedua Calon Kepala Desa yaitu Sujiman dan Sajiman telah menyetujui untuk dilakukan penghitungan ulang dari pelaksanaan Pilkades tanggal 25 Agustus 2013 yang akan dilaksanakan pada

Hal. 103 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 14 September 2013, pukul 08.00 WIB bertempat di
Mapolsek Japah; -----

Menimbang, bahwa pada rapat koordinasi tanggal 10 September 2013 tersebut, para calon Kepala Desa Bogorejo yaitu Sujiman dan Sajiman (Penggugat) juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya Kedua Calon Kepala Desa Bogorejo menyatakan menyetujui Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara dari hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 Agustus 2013; (vide bukti T – 20 dan bukti T – 21 = P - 55);-----

Menimbang, bahwa Camat Japah telah mengirimkan surat undangan nomor: 005/245, tanggal 12 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua BPD, Ketua Panitia Pilkades Bogorejo, Sujiman dan Sajiman (Penggugat) yang pada pokoknya Rapat Persiapan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Pilkades Desa Bogorejo; (vide bukti P – 53).-----

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengirimkan undangan dengan nomor: 05/Pan.Pilkades/IX/2013, tertanggal 12 September 2013 yang ditujukan kepada Sajiman (Penggugat) dan Sujiman untuk hadir menyaksikan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Pilkades Bogorejo pada tanggal 14 September 2013; (vide bukti P-54);-----

Menimbang, bahwa Penghitungan Surat Suara Ulang Pilkades Bogorejo yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 telah berjalan dengan lancar dengan dihadiri pula oleh saksi-saksi Calon Kepala Desa, hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Perhitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bogorejo yang dimenangkan oleh Sujiman sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Terpilih; (vide bukti T-23 dan T-24);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo mengirimkan surat nomor: 06/PANPILKADES/IX/2013, tanggal 14 September 2013 perihal Pengiriman Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara yang ditujukan kepada Ketua BPD Bogorejo, Kecamatan Japah; (vide bukti T-25).

Menimbang, bahwa atas dasar surat panitia pemilihan kepala desa tersebut yang berisi Berita Acara Pemilihan Suara Ulang (vide bukti T-25) selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo Kecamatan Japah menerbitkan Keputusan Nomor 02 Tahun 2013, tanggal 14 September 2013, tentang Penetapan Sdr. Sujiman sebagai Calon Kepala Desa Terpilih; (vide bukti T-26).

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo mengirim surat nomor: 141/03/BPD/2013, tanggal 14 September 2013, tentang Pengusulan Sdr. Sujiman sebagai Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Blora lewat Camat Japah; (vide bukti T – 27);-----

Menimbang, bahwa terhadap pengusulan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati Blora in casu Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi permasalahan dalam penerbitan keputusan obyek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat antara lain mengenai adanya pembakaran 2 (dua) Honda Revo dan pembagian amplop berisi uang dan nomor undian kepada warga masyarakat desa Bogorejo yang diduga dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut bukanlah menjadi Kompetensi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian;

Hal. 105 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak

Eksepsi

Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh kami, **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., M.H.**, dan **PENGKI NURPANJI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. DWI RIYADI, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. **MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.**

BAMBANG

SOEBIYANTORO, SH

2. **PENGKI NURPANJI, SH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 107 dari 108 hal. Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.



H. DWI RIYADI, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	87.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp.	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	253.000,-

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)